

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan kewarisan merupakan salah satu masalah yang penting dalam kehidupan manusia. Pewarisan merupakan perpindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan timbul karena adanya tiga hal, pertama adanya orang yang meninggal dunia atau disebut dengan pewaris, kedua adanya harta peninggalan atau harta warisan sebagai harta kekayaan si pewaris, dan yang ketiga adanya orang yang menerima harta warisan atau disebut dengan ahli waris.<sup>1</sup>

Indonesia adalah entitas Republik Indonesia yang sangat luas akan rakyat yang taat akan hukum, karena Indonesia mempunyai hukum yang sangat baik. Sama halnya dengan hukum perwalian dalam jual beli tanah. Pelaksanaan hak wali waris tanah di satu pihak merupakan perundang-undangan substantif (substantif), dan hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris Islam, hukum perdata Barat dan hukum adat. Ketiga sistem tersebut memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda. Dan di situlah mereka membuat perbedaan satu sama lain. Namun dari perspektif masyarakat muslim, hukum waris Islam berlaku dan peneliti hanya membahas sistem hukumnya saja.

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu tentang ahli waris dalam pengertian muslim. Istilah lain yang sering digunakan oleh para sarjana adalah *Mirats*, atau sinonim. Seperti istilah *Al-Irst*, *Al-Warist*, *Al-Wāratsah*, *Al-Thurats*, *Al-Tarikah*, ini semua diartikan oleh A. Hassan sebagai ahli waris, budel (harta yang timbul sebagian akibat dari seseorang yang meninggal), warisan, yaitu barang dan hak yang ditinggalkan oleh orang mati.

Dalam istilah arab latinnya المراث dari kata ميراثا. Dari pengertian tersebut, perpindahan sesuatu dari seseorang ke seseorang lainnya. Dengan meliputi sesuatu yang dapat dialihkan baik berbentuk materiil

---

<sup>1</sup> Andi Nuzul, *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018), 1.

dan abstrak, dengan seperti halnya perpindahan ilmu pengetahuan sabda nabi saw.<sup>2</sup>

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah ahli waris para nabi”

Demikian pula Harta sebuah peninggalan yang disebut dengan pusaka atau peninggalan harta benda bisa berupa uang, benda, ataupun sebuah tanah. Yang menjadi obyek kajian hukum kewarisan juga di sebut waris, dikarenakan peralihan hak kepemilikan dari orang yang sudah telah wafat. Jika di telusuri kembali dalam beberapa ayat dalam al – Quran dalam QS. An. – Naml / 27: 16

"وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ"

“Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata”.

Q.S. al – Ahzab / 33:27;

"وَأَوْزَيْنَاكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا"

“Dan Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu”.

Oleh karena itu, dalam beberapa al-Qur'an di atas, pengertian diatas dipandang sebagai berpindah tangan atau saling berpindah hak milik. Istilah *al-mirāts* dikenal dengan peralihan hak milik dari orang yang telah meninggal, meninggalkan uang (harta), tanah, atau benda-benda lain yang ditinggalkan selama hidupnya.

Dalam pasal 1 UU No. 1 Thn 1974 membahas perkawinan, didalam pasal tersebut dikatakan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

---

<sup>2</sup> Abdillah Mustari, *Hukum kewarisan Islam*, (Makassar: Uin Alaudin Makassar, 2013), 3

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup> Pasal 1 Undang – Undang perkawinan dalam penjelasan diatas dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat dengan kerohanian dan agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, maka Perintah Kesatu adalah satu-satunya ketuhanan yang sejati. Perkawinan dengan demikian sangat erat kaitannya dengan spiritualitas, dan tidak hanya komponen jasmani/jasmani, tetapi juga komponen batin/mental memegang peranan yang sangat penting.

Hak atas wali pewarisan tanah harus sesuai ketentuan hukum di Indonesia, supaya menghindari dari persengketaan hak atas tanah wali tersebut. Tanah juga sebagai sumber daya alam yang sangat terbatas dan tidak akan bisa luas atau bertambah, sehingga tanah juga hanya memiliki batasan, sementara penduduk di bumi ini akan bertambah sangat pesat dan juga kebutuhan tanah juga akan meningkat. Didalam jual beli tanah terdapat sebuah badan hukum yang didalamnya membahas Tentang warisan dengan dilakukan dibuatnya akta Tanah atau (PPAT) dan sudah tercantum dalam putusan peraturan pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pembuatan Akta Tanah Pasal 2 dan Pasal 95 Ayat 1 huruf a dengan peraturan Menteri Pertanian/Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tentang Pelaksanaan Keputusan No. 2 Tahun 1997

Sebagian orang masih belum banyak yang mengetahui tentang anak yang menyandang kelahirannya cacat mental dan fisik akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih. IQ orang dalam cacat mental atau Idiot berada dibawah angka 0 - 49. Akibatnya anak yang memiliki cacat mental (Idiot) harus memiliki perlindungan hukum yang sangat kuat. Terutama dalam pembagian Hak harta waris, Pelecehan fisik, atau bisa perlindungan atas kekerasan anak tersebut. Dalam hukum waris islam Juga mempunyai Hak yang sama dengan Anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus . Sesuai UU Perlindungan Anak No. 23 Thn. 2003 Pasal s1 (12) Yaitu Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara.

---

<sup>3</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 33.

Seperti halnya dalam skripsi ini membahas penetapan tersebut bahwa, pemohon dalam penetapan tersebut memohon memberikan izin untuk sebagaik wakil bertindak mewakili anak yang mengalami gangguan mental (Idiot) yang akan dijadikan penetapan perwalian tersebut untuk menandatangani akta jual beli (AJB) atas tanah dari almarhumah ibu dari sang anak.

Sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) merupakan seluruh faktor sistem peradilan pidana yang terpaut di dalam penindakan kasus-kasus kenakalan anak. Awal, polisi selaku institusi resmi kala anak bandel awal kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang pula hendak memastikan apakah anak hendak dibebaskan ataupun diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa serta lembaga pembebasan bersyarat yang pula hendak memastikan apakah anak hendak dibebaskan ataupun diproses ke majelis hukum anak. Ketiga, majelis hukum anak, tahapan kala anak hendak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan hingga dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.<sup>4</sup>

Ada beberapa kategori dalam perilaku anak yang bisa membuat berhadapan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu :

1. Status Offender ialah perilaku kenakalan anak yang normal kepada orang dewasa seperti halnya : Tidak menurut, Membolos, Atau bisa saja membantah dan kabur.
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku anak apabila dilakukan oleh orang dewasa , Seperti halnya mencabik si anak, Atau pun menyiksa si anak.

Dari beberapa perilaku tersebut maka anak Sebagai orang tua harus mengasih contoh yang baik, apalagi dalam era yang sangat canggih sekarang ini. Akan tetapi jika mendidik anak dengan salah dan orang tua atau temannya maka anak tersebut juga terlindungi oleh badan hukum yang sudah berlaku hingga saat ini. Begitupun dengan orang yang mempunyai keterbatasan fisik seperti Idiot. Maka akan lebih ketat lagi perlindungan hukumnya dan berat sanksi yang akan di terimanya bagi orang sudah melawan hukum anak tersebut.

---

<sup>4</sup> Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Jakarta: UNICEF, 2003), 2.

Seperti yang telah disinggung diatas anak yang dilahirkan dapat dalam wujud normal dan juga ada kemungkinan anak cacat yang sering disebut penyandang cacat. Menurut Undang – Undang No 4 Tahun 1997. Pasal 1 yang dimaksud penyandang cacat ialah orang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental, Yang terdiri dari :

1. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, Gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
2. Cacat mental adalah kelaianan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan dari lahir maupun akibat dari penyakit.
3. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Pengertian hukum waris menurut Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan lain perkataan mengatur peralihan hak harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris yang meninggal dunia. serta akibat hukumnya bagi ahli waris.<sup>5</sup>

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan meninggal atau kematian. Akibat hukum yang setelah timbul degan terjadinya peristiwa tersebut, ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang meninggal tersebut.

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya . Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 830 Bab XII KUHPerdara yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Hukum waris juga disebut sebagai fiqih mawaris yang berasal dari lafadz al-mawarīth merupakan jamak dari lafal *al-mīrāts*. Maksudnya adalah harta peninggalan atau harta ditinggalkan oleh si orang meninggal dan diwarisi oleh yang lainnya. (Ahli Waris).<sup>6</sup> Seperti dalam skripsi ini juga akan

---

<sup>5</sup> Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, (Jakarta: Refika Aditama, 2012), 51.

<sup>6</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 14.

membahas ahli waris tetapi anak yang mendapatkan waris tersebut memiliki keterbatasan mental (Idiot). Hukum kewarisan merupakan suatu washilah yang sangat besar pengaruhnya dalam kepemilikan harta dan memindahkannya dari seseorang kepada yang lain. Al-Qur'an telah menerangkan hukum-hukum kewarisan, dengan keadaan masing-masing waris dan yang bukan waris dengan cukup sempurna, hal itu untuk menghindarkan dari sengketa di antara para ahli waris. Islam mengatur:<sup>7</sup>

1. Hak – hak yang berpautan dengan harta peninggalan.
2. Tertib urutan Hak – hak tersebut.
3. Syarat – syarat memberikan harta kepada para ahli waris.
4. Sebab – akibat ahli waris.
5. Bagian masing - masing waris.
6. Orang – orang mendapatkan pusaka.
7. Orang – orang yang tidak mendapatkan pusaka.

Sebelum berlakunya akan UUPA, Tanah di Indonesia yang bersifat Dualisme, Yang artinya adalah yang diakui peraturan yang didasarkan kepada hukum Barat. Peralihan hak suatu tanah bisa melalui jual beli , atau hibah maupun kewarisan untuk penerusnya. Tercatat Pasal 26 ayat 1 ditentukan bahwa “jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dan juga dalam UUPA Pasal 5 juga sudah di tegaskan.

Dalam penelitian ini penetapan PA Kota Bangil No. 62/Pdt.p/2017/PA.Bgl. Maka yang memutuskan permohonan sebagai ahli waris dalam keluarga tersebut ialah sang hakim, Tetapi ahli waris tersebut mengalami gangguan jiwa atau yang bisa dikatakan Idiot. Oleh karena itu maka Ahli waris harus perlu didampingi atau wali yang sekeluarga untuk mengurus ahli waris dalam akta jual beli tanah dalam putusan tersebut. Pengurusan wali anak Idiot atau anak yang cacat mental dari lahir, jika disalah gunakan hak dan

---

<sup>7</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 6-7.

wewenangnya maka pengadilan atau suatu putusan dalam waris tersebut bisa dicabut dan juga bisa digantikan oleh keluarga pihak lain.

Penetapan PA Kota Bangil No. 62/Pdt.p/2017/PA.Bgl Ini akan saya bahas bagaimana penetapan wali dalam akta jual beli tanah yang di wariskan oleh anaknya, tetapi anak dari pemohon tersebut memiliki gangguan mental (Idiot). Anak tersebut mendapatkan waris dari ibunya yang bernama Lasminah, Ibu tersebut sudah meninggal sekarang dalam penetapan tersebut suami atau pemohon ingin menetapkan wali dalam waris tersebut dalam akta jual beli tanah dari ibunya. Maka akan saya bahas dalam skripsi Ini yang berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Dalam Proses Hak Atas Warisan wali Jual Beli Tanah Oleh Seorang Anak Yang Memiliki Gangguan Mental (Idiot) Dalam Perspektif HKI”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan PA Kota Bangil No. 62/Pdt.p/2017/PA.Bgl dalam perwalian waris dalam Akta Jual Beli tanah tetapi anak tersebut mengalami gangguan mental (idiot)?
2. Bagaimana status hukum wali waris akta jual beli tanah dalam seseorang anak yang mengalami gangguan mental (Idiot) menurut KHI?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Penetapan PA Kota bangil No. 62/Pdt.p/2017/PA.Bgl dalam perwalian waris dalam Akta Jual Beli tanah, tetapi anak tersebut mengalami gangguan mental (Idiot.)
2. Untuk mengetahui status hukum wali waris akta jual beli tanah dalam seseorang anak yang mengalami gangguan mental (Idiot) menurut KHI.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan untuk penelitian selanjutnya dan lebih bisa mengkaji dari aspek-aspek yang lain dengan menggunakan kerangka dasar atau acuan awal pada penelitian ini, terutama

mengenai penentuan Hak Atas Wali Waris dalam seseorang cacat mental (Idiot).

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti ketika suatu saat akan terjun langsung dengan masyarakat yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti untuk mengamalkan ilmu terutama mengenai Jika Hak atas Wali Waris Jual Beli Tanah yang memiliki waris membutuhkan kebutuhan khusus yaitu Idiot.
2. Bagi masyarakat : Bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya hukum tetap wali waris, tetapi orang yang memiliki warisan tersebut memiliki gangguan mental ( Idiot.)
3. Bagi lembaga : Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Di dalam telaah pustaka akan menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu yang akan membedakan skripsi-skripsi lainnya dengan topik skripsi yaitu Hak atas warisan wali jual beli tanah Oleh seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus :

1. Penetapan pengadilan dalam proses pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan oleh Petrus Diboyo Yuwono. Pernikahan dan wujud keinginan dari masing masing pasangan merupakan hasrat yang dimiliki seseorang dari dulu. Seperti halnya ingin dikaruniai sebuah anak, Semua orang ingin memiliki anak yang sempurna tidak cacat fisik , Jika Allah berkehendak lain kita juga harus bagaimana. Hak milik tanah sebagai salah satu jenis hak milik, yang sangat penting bagi Negara, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria membangun kearah perkembangan suatu industri dan harta warisan untuk generasi yang akan datang. Tanah merupakan bahan pokok bagi manusia, tetapi ada berbagai hal yang harus diketahui entah untuk waris maupun tuk ditempat tinggal, Antara lain Keterbatasan tanah, Tanah disatu salah satu pihak yang harus digunakan dan dimanfaatkan, Pergeseran pola hubungan pemilik waris tanah dengan

tanah yang entah kerusakan atau sudah membela karena gempa bumi.<sup>8</sup> Peralihan Hak atas tanah dapat melalui jual beli tanah, atau bisa tukar menukar, bisa juga Hibah dalam sebuah perwarisan. Sudah dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) dan juga ketentuan pasal 5 UUPA. Jual beli tanah dalam warisan juga mempunyai beberapa prosedur yaitu dengan kesepakatan dari calon pembeli dan seseorang yang menjual tanah tersebut. Jika yang mempunyai waris tersebut cacat mental maka juga bisa diwalikan dengan pihak keluarganya entah bapak yang menjaganya ataupun ibunya. Tesis dalam studi kasus s2 pengadilan Negeri Surabaya oleh Petrus Diboyo ini dengan skripsi ini sama-sama membahas penetapan pengadilan dalam hak atas jual beli tanah Warisan. Di dalam tesis tersebut juga membahas sudut pandang Islam dalam Sistem pewarisan dalam Hak Jual beli tanah. Tesis dalam studi kasus s2 pengadilan Negeri Surabaya oleh Petrus Diboyo ini dengan skripsi ini juga mempunyai perbedaan yaitu Putusan PA BANGIL Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Bgl disitu pewaris mempunyai cacat mental yaitu idiot sehingga Pewaris butuh wali dalam menetapkan jual beli tanah. Perbedaan selanjutnya skripsi ini akan menerangkan pewaris mempunyai cacat mental, akan dibahas jika wali tersebut menyelewengkan tugas walinya akan ada tinjauan hukumnya dan sanksi yang akan menimpanya.

2. Perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian Harta waris ditinjau dari Hukum waris Islam oleh Achmad Giri Wardana UPN Veteran Jawa Timur. Dalam Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian yang paling terkecil dalam sebuah kekeluargaan. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>9</sup> Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H, dalam skripsi tersebut memberikan Perlindungan bagaimana tentang warisan dalam pembagian Harta waris bagi penyandang anak yang keterbatasan cacat mental. Dari beberapa keterangan diatas maka perlindungan dalam anak

---

<sup>8</sup> Soedharyo Soimin, *Status hak dan pembebasan tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 1985), 1.

cacat mental untuk mendapatkan harta warisan diperlukan, Dikarenakan Perlindungan hukum bagi anak cacat mental tersebut harus dilindungi. Dengan demikian jika seseorang berhak memiliki perlindungan hukum bagi orang penyandang kebutuhan khusus harus dilindungi dalam hak atas warisan keluarga tersebut. Begitupun sebaliknya jika seseorang hak warisan di pergunakan dengan semenah menah dalam warisan anak penyandang kebutuhan Khusus maka akan dihukum setimpa timpanya. Dalam Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini yaitu bagaimana akibat hukum jika warisan tersebut diselewengkan. Begitupun sebaliknya dalam skripsi tersebut memiliki perbedaan yaitu dalam skripsi hanya membahas perlindungan hukum dalam pembagian waris dengan anak yang memiliki penyandang cacat mental, sedangkan skripsi ini akan membahas Hak atas jual beli tanah yang sudah dimiliki sang anak cacat mental tetapi anak tersebut di walikan oleh ayahnya sendiri, Sehingga wali anak cacat mental tersebut diwalikan ayahnya dan ingin menjual tanah tersebut dan diperlukan wali untuk menjualnya dikarenakan si anak mempunyai cacat mental.

3. Nurul Widhayanti, 2016 dengan judul Skripsi Pengurusan hak waris bagi ahli Waris yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, KUHPerdara, dan Hukum Adat). Dalam Skripsi ini menunjukkan hasil penelitian mengenai hak bagi wali waris bagi anak yang memiliki cacat mental dengan dilakukan penelitian oleh Nurul Widhayanti yang dilakukan dalam Studi Perbandingan Hukum Islam, K.U.H.Perdara, dan Hukum Adat. Dari penelitian tersebut menunjukkan hasil atau kesimpulan bahwa Hak atas wali waris bagi ahli cacat mental harus diurus oleh wali terdekat dan mengawasi tindakan pengurusan waris wali tersebut. Aturan hukum diwujudkan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Untuk menetapkan pengangkatan wali maupun pengampuan. Pengampuan yang dimaksud ialah orang yang sudah dewasa akan tetapi mengalami cacat mental.<sup>10</sup>Pengampuan menurut H.F.A Vollmar ialah

---

<sup>10</sup> Nurul widyanti “Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Islam” (Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2016), 41.

keadaan yang disitu seseorang (disebut “curandus”) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya, orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang-undang.<sup>11</sup> Dan memiliki dasar hukum yang dalam Kitab Undang Undang hukum perdata bab XVII pasal 433 yang kemudia diturunkan dalam pasal 434-461. Jadi perlindungan Hal dalam wali waris dalam orang keterbatasan mental itu perlu.

4. Alfa Syahriar, Arina Manasika, dengan judul jurnal mekanisme pembagian harta peninggalan untuk ahli waris cacat mental dalam perspektif hukum islam( penelitian permasalahan di desa mantingan kec. tahunan kab. jepara). Dalam Isi harian tersebut mangulas suatu mekanisme dalm pembagian peninggalan.Tetapi pembagian dalam jurnal tersebut Hak waris memiliki keterbatasan mental atau orang cacat mental dengan perspektif pandangan hukum waris Islam di desa Tersebut. Dalam Jurnal tersebut juga memiliki persamaaan dalam skripsi ini, yaitu sama – sama membahas tentang bagaimana praktik atau proses pembagian harta warisan dengan orang yang cacat mental. Begitupun dengan perbedaan skripsi ini, Yaitu Studi kasus dalam jurnal tersebut di desa Mantingan sedangkan di skripsi ini di putusan PA Bangil. dan perbedaan berikutnya terletak di keluarga Keluarga di jurnal tersebut ada beberapa keluarga beserta contoh masalah yang tercantumkan.<sup>12</sup>
5. Nursalam Rahmatullah, 2016 Dengan Judul Skripsi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Islam (Studi Komparasi). Dalam Skripsi tersebut membahas tentang komparasi tentang perwalian dengan dengan perspektif hukum barat dan islam. Didalm komparasi skrispsi tersebut ada 3 macam hukum islam dalam sebuah perwalian

---

<sup>11</sup> Vollmar, *Terjemahan Adiwimarta Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 177.

<sup>12</sup> Alfa Syahriar, “Mekanisme Pembagian Harta Peninggalan Untuk Ahli Waris Cacat Mental dalam Perspektif Hukum Islam”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 5, No. 2, (2018), 6.

sebuah warisan. Dalam pemaparan Skripsi tersebut juga bisa dikatakan bagaimana dalam perwalian ada beberapa bisa jiwa, harta, dan jiwa dan harta. Maka demikian persamaan dalam skripsi ini adalah membahas bagaimana konsep perwalian dalam sebuah harta. Begitupun perbedaan dalam skripsi ini yaitu, di skripsi ini jiwa yang diwalikan ialah orang yang berkebutuhan khusus, dan hanya membahas konsep perwalian, sedangkan di skripsi ini nanti hak wali dalam waris.<sup>13</sup>

Dari beberapa landasan teori dan skripsi-skripsi dan Jurnal sebelumnya terdapat perbedaan mengenai skripsi yang akan saya bahas yaitu yang berjudul *Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Dalam Proses Hak Atas Warisan Wali Jual Beli Tanah Oleh Seorang Anak yang memiliki Gangguan Mental (Idiot) Dalam Perspektif HKI*. didalam skripsi ini lebih memfokuskan permasalahan mengenai bagaimana Hak Atas warisan jual beli tanah kepada anak yang cacat Mental yang akandi walikan oleh Keluarga terdekatnya atas penjualan sebuah petak tanah yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keterbatasan mental yaitu Idiot.

---

<sup>13</sup> Nursallam Rahmatullah “Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Islam” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2016), 51.